

SKRIPSI

PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)

Oleh:

**INDRI CAHYANI
NPM.14117133**



**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1441 H / 2020 M**

**PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelara S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

**INDRI CAHYANI
NPM. 14117133**

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1441 H / 2020**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Indri Cahyani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Me
Di _
Tempat

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **INDRI CAHYANI**
NPM : 14117133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)**

Nama : **INDRI CAHYANI**
NPM : 14117133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0849/In.28-2/P/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: **PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)**, disusun Oleh: **INDRI CAHYANI, NPM: 14117133, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Senin/20 Juli 2020.**

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Drs. H.M. Saleh, MA

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Saipullah, M.A



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)

Oleh: INDRI CAHYANI

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan, Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau penyelesaian perkara perceraian yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Penyelesaian perkara perceraian ini dapat dilakukan pada sidang pemeriksaan. Hakim wajib menghadirkan para keluarga atau tetangga dekat para pihak untuk didengarkan keterangannya dan diminta bantuan mereka agar para pihak perceraian dapat rukun kembali. Melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara maka ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pe candraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, hakim mediator untuk penyelesaian perkara perceraian, jika para pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka upaya hakim mediator tetap tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian. 1) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. 2). Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya. 3). Waktu dan tempat yaitu keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. waktu yang digunakan berkisar 1-2 saja dalam persidangan. Karena supaya para pihak tidak terlalu menunggu lama, dan masalah segera diselesaikan Tempat yang digunakan untuk mediasi dengan ukuran ruangan 3x5M ruangan ber AC meja bundar sesuai dengan peranturan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRI CAHYANI
NPM : 14117133
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Juli 2020

Yang menyatakan



INDRI CAHYANI

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa 35).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), , h.483

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Sumbadi dan Ibu Siti Wiyanti), yang tidak pernah lelah mendoakan , memberi bimbingan dan mencurahkan kasih sayangnya untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku dan Adikku (Vera Yuliawati, Agung Nugroho, Andre Hasim, Ahmad Affandi, Nurul Hasanah, Kristina) yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama studiku.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku.
4. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag, MH Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M,Sy sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
7. Rekan-rekan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah angkatan 2014

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 17 Juli 2020

Peneliti



INDRI CAHYANI
NPM. 14117133

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hakim Mediator.....	11
1. Pengertian dan Dasar Hakim Mediator.....	11
2. Tugas dan Fungsi Hakim Mediator.....	14
3. Kompetensi Hakim Mediator.....	18
4. Kultur Hakim Mediator.....	20
B. Penyelesaian Perkara Perceraian	22
1. Pengertian Penyelesaian Perkara Perceraian	22
2. Dasar Hukum Penyelesaian Perceraian	24
3. Tatacara Penyelesaian Perkara Perceraian.....	25
C. Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum	41
1. Profil Pengadilan Agama Metro	41
2. Visi, Misi, Tujuan.....	42
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas 1A.....	45
4. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Metro	45
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1A	47
B. Problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro	47
1. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.....	47
2. Problematika Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro Kelas IA	62
C. Analisis	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing
2. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat izin Research

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri dimanapun. Pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Penyebab utama perceraian masih didominasi faktor ekonomi. Banyak pasangan yang tidak bisa bertahan lantaran terhimpit masalah ekonomi. Banyaknya suami yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada isteri dan faktor kekerasan dalam keluarga berdampak kasus perceraian. Kemajuan teknologi yang terus berkembang, juga memiliki korelasi dengan semakin meningkatnya kasus perceraian.

Dalam UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Di dalam peristilahan hukum di Indonesia, *tahkim* didefinisikan sebagai mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

¹ *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Arkola, 2007), h. 5

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana.²

Salah satu penyebabnya adalah cenderung sekedar melaksanakan formalitas dalam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, sekedar menyampaikan diawal persidangan, selebihnya hakim tidak mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya perdamaian tersebut. Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa, hasil penyelesaian bersifat kompromi.

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau penyelesaian perkara perceraian yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak. Diketahui proses prosedur mediasi diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim yang bersertifikat mediator, maka hakim di lingkungan Pengadilan berwenang menjalankan fungsi mediator.
2. Praktik mediasi oleh mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim dipersidangan.

² Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

3. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan. Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi.³

Penyelesaian perkara perceraian ini dapat dilakukan pada sidang pemeriksaan. Hakim wajib menghadirkan para keluarga atau tetangga dekat para pihak untuk didengarkan keterangannya dan diminta bantuan mereka agar para pihak perceraian dapat rukun kembali. Perdamaian dapat terjadi pada tingkat pertama, banding dan kasasi.

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena proses tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu dalam hal sengketa perdata. Kewajiban seorang hakim untuk menawarkan proses penyelesaian sengketa perdata terdapat pada Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:

- (2) Setiap hakim, mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi;
- (3) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;
- (4) Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Mediasi.⁴

Hakim yang menangani sebagai mediator adalah hakim yang memiliki keahlian khusus sebagai mediator, sesuai Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa tugas-tugas mediator adalah:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

³ Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan," *Jurnal Nuansa*, Vol.11, No.2, (Juli-Desember, 2014), h. 344

⁴ Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak hakim mediator dalam proses mediasi.

Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.⁵

Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Perkara perceraian sangat penting karena diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil, langgeng, hemat waktu dan biaya, dan memuaskan para pihak. Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan pihak yang bersengketa. Dengan demikian hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi kemudian untuk membedakan negosiasi dengan mediasi terletak pada keterlibatan pihak ketiga (mediator) dalam proses mediasi, sehingga peran mediator sangat penting dalam keberhasilan suatu mediasi.

⁵ Rahadi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1, (Januari-April, 2016), h. 72

Pra-Survei di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro dapat dilihat bahwa baik itu mediator dari kalangan hakim maupun non-hakim harus bisa menjadi penengah dalam permasalahan dan bersifat netral sehingga dapat menjembatani kepentingan para pihak. Upaya perdamaian yang tercantum memberikan kewajiban kepada hakim sebelum proses persidangan maka harus memperdamaikan pihak perceraian. Hakim harus berkomitmen dalam perdamaian sehingga proses hukum yang rumit dan berbelit tidak perlu dilakukan agar para pihak tidak merasa bahwa memasuki ranah hukum.⁶

Sedangkan menurut pendapat salah satu hakim pengadilan agama Islam di pengadilan Agama Kelas 1A Metro yaitu: dari segi tempat belum memadai, dari segi waktu setelah sidang pertama diminta langsung dimediasi antara para pihak waktunya tidak bersamaan atau dipanggil satu persatu, hakim mediasi hanya memutuskan perkara bukan memediasi dan dari para pihak mengikuti proses yang dijadwalkan oleh pengadilan agama kelas A1 Metro.⁷

Salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. Bahwa pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi bagian hukum dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.⁸

Melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara maka ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses

⁶ Pra-survei di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro), Pada tanggal 20 September 2019

⁷ Wawancara salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro), Pada tanggal 20 September 2019

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 7 h, 2

perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan tentang proses mediasi dengan ketentuan dalam perma sebelumnya.

Selain itu adanya tentang ketentuan pelaksanaan asas iktikad baik dalam menempuh mediasi. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.⁹ Dan ketentuan pasal sebelumnya yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketentuan baru dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Hakim mediator sangat penting dalam keberhasilan suatu mediasi. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi para pihak untuk memilih hakim sebagai mediator dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi di Pengadilan hakim mediator berperan sebagai pihak ketiga yang berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tanggung jawab hakim mediator mempengaruhi efektifitas mediasi perkara yang ditangani.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti membahas tentang hakim sebagai mediator penyelesaian perkara perceraian. Sejalan dengan latar belakang tersebut, maka Peneliti tertarik mengadakan penelitian, dengan judul “Problematika Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)”.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, h, 8-9

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah di atas maka Peneliti menyusun suatu pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan memberikan manfaat:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran tentang problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro agar menambah pemahaman hukum mengenai hakim sebagai mediator untuk penyelesaian perkara perceraian.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai analisis strategi hakim sebagai mediator untuk penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.

- b. Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan terutama terkait dengan hakim sebagai mediator untuk penyelesaian perkara perceraian.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Anisah, dalam skripsinya *Kreativitas Hakim dalam Penyelesaian para Pihak yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)*.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa metode majelis hakim penyelesaian perkara perceraian pada saat proses sidang perceraian berlangsung, tidaklah bersifat baku melainkan tergantung pada kinerja nalar atau pikiran para hakim dalam mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dengan lebih mengutamakan langkah damai melalui nasehat perdamaian. Faktor yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian adalah

¹⁰ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, Tahun 2018), h. 52.

¹¹ Anisah *Kreativitas Hakim dalam Penyelesaian para Pihak yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2006*) di STAIN Palangka Raya Tahun 2008

kondisi yang mempengaruhi terjadinya perdamaian terhadap 7 (tujuh) pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di tahun 2006.

2. Ahmad Jauhari, dalam skripsinya *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*.¹²

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Yogyakarta tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan angka perceraian, secara otomatis harapan Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan perkara pada pengadilan tingkat Banding belum bisa terealisasi. Pelaksanaan mediasi ini, harapan untuk menciptakan perdamaian antara suami isteri yang berselisih belum efektif. Ketidak efektifan tersebut bersumber bisa bersumber dari Pengadilan Agama Yogyakarta selaku penyelenggara dan pihak-pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan.

3. Wirhanudin, dalam *Disertasinya Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*.¹³

Hasil Penelitian ditemukan fakta bahwa mediasi belum efektif menanggulangi tumpukan perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator sangat lemah dan memengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Perlunya pelaksanaan pelatihan mediator secara berkesinambungan dengan

¹² Ahmad Jauhari, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009* skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012

¹³ Wirhanudin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*, Desertasi UIN Alauddin Makassar Tahun 2012

memperhatikan bakat sebagai mediator, diharapkan berpartisipasi dengan mendaftarkan diri di Pengadilan Agama Tingkat Pertama.

4. Masrifah, dalam judul skripsinya *Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*.¹⁴

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PerMA, tetapi tingkat keberhasilannya yaitu dalam mediasi perkara perceraian sangatlah rendah, dan faktor-faktor yang menjadi problema dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang sehingga mediasi tersebut sangat rendah tingkat keberhasilannya adalah adanya faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis meliputi keterbatasan tempat yang tidak praktis. Faktor non teknis meliputi kemauan bulat para pihak untuk bercerai, karakteristik bersifat hati dan perasaan, dan adanya pihak ketiga.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada strategi hakim sebagai mediator untuk mendamaikan perceraian oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan peneliti melakukan tinjauan langsung di lapangan, peneliti berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya analisis strategi hakim sebagai mediator untuk penyelesaian perkara perceraian perceraian. Dapat ditegaskan bahwa Skripsi peneliti yang berjudul “Problematika Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)” sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

¹⁴ Masrifah, *Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakim Mediator

1. Pengertian Hakim Mediator

Ada dua (2) pihak yang berselisih mengadukan perselisihannya kepada seorang juru damai, dengan harapan akan memperoleh penyelesaian, maka juru damai tersebut harus memahami apa yang ia dengar, dan menyelidiki perbedaan di antara kedua belah pihak. Hampir tidak mungkin untuk memutuskan suatu perselisihan tanpa memahami hal-hal yang menyebabkan perselisihan antara pihak.

Sebabnya mengapa ‘Umar bin Khattab r.a menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ariy r.a yang isinya: “Pahamilah maksud pengaduan apabila dikemukakannya kepada engkau dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar kepada engkau, karena sesungguhnya tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapat perhatian hakim.¹

Adanya kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yang berada di pengadilan tingkat pertama, maka peran hakim sebagai mediator sangat menentukan. Hakim mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi.

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif. Tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Ar-Ruz, 2003), h. 96

perkara, namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi tersebut, kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagai penengah.²

Hakim dalam usaha menyelesaikan sengketa proses mediasi untuk menghasilkan sebuah perdamaian banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim ataupun bagi yang berperkara, yaitu telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di samping akan mempercepat penyelesaian, menghindari putusan yang bertentangan, dan menambah jalinan hubungan baik antara para pihak.³

Selain itu, seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Peran mediator dalam suatu mediasi menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana yang komunikatif antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.⁴

Dalam praktek di lapangan, beberapa peran penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diagnosis konflik;
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan para pihak;
3. Menyusun agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mengejar para pihak dalam proses dan kompetensi dan
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, menciptakan pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.⁵

² Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010, Cet-1, h. 41

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005) h. 35

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 177

⁵ *Ibid*, h. 179

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi pada para pihak;
2. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak; dan
3. Memfokuskan pada penyelesaian sengketa.⁶

Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi dan menciptakan saling pengertian selalu diarahkan untuk memungkinkan para pihak mendiskusikan perselisihan mereka dan melakukan tukar pandangan, sehingga lebih memahami persoalannya sendiri, dan yang lebih penting adalah mengetahui cara pandang pihak lain.

Hakim mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran:

1. Penyelenggara pertemuan;
2. Pemimpin diskusi yang netral;
3. Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab
4. Pengendali emosi para pihak;
5. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Sisi peran yang kuat mediator bila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak;

⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 136

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;
4. Menyusun dan mengusulkan pelbagai pilihan pemecahan masalah;
5. Membantu para pihak untuk menganalisis pelbagai pilihan pemecahan masalah itu.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hakim mediator adalah sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak komunikasi tersebut untuk menjembatani para pihak perceraian.

2. Tugas dan Fungsi Hakim Mediator

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas dalam mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagai mestinya. Adapun yang menjadi tugas seorang mediator:

a. Melakukan Diagnosis Konflik

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak.⁸

Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Al-Khalifah, 2004), h. 88

⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, h. 87

mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan kritis para pihak

Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Dalam prakteknya, para pihak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan para pihak.

c. Menyusun Agenda

Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam prakteknya banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka.⁹

Sebaliknya, banyak juga para pihak yang terlalu berani menyampaikan pokok sengketa dan tuntutan, sehingga

⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, h. 90

kadangkadang menyinggung pihak lain. Tentunya akan menghambat proses mediasi para pihak.

- e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak;
- f. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak;
- g. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjol unsur emosional dan ia juga dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara adil dan terbuka.

Mengenai tugas mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung

No.1 Tahun 2016 dalam Pasal 15 yang dirangkum dalam 4 Pasal yaitu:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus;
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹⁰

Tugas mediator ini dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1

Tahun 2016 wajib mendorong para pihak berdamai. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi. Fungsi-fungsi mediator terdiri atas:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan tersebut melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati.¹¹ Dan mediator memiliki kewenangan untuk mengajak para pihak kepada

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 15 Tugas-Tugas Mediator

¹¹ Syahrizal Abbas, Mediasi, *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, h. 96

kesepakatan awal, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya, pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi (menyela).

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar kepentingan, dan pilihan-pilihan yang mungkin dicapai. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut.¹²

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pertama, ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak. Kedua, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi.¹³

3. Kompetensi Hakim Mediator

Kompetensi akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak

¹² *Ibid*, h. 83

¹³ *Ibid*, h. 86

belum tentu menjamin keberhasilan mediator dalam melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah kompetensi.

Mediator dalam menjalankan perannya memiliki sejumlah kompetensi, yaitu: kompetensi membangun kepercayaan, kompetensi memecahkan masalah, kompetensi meredam ketegangan, dan kompetensi merumuskan kesepakatan yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi Membangun Kepercayaan

Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa dalam perceraian. Mediator menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka. Caranya sangat tergantung dari kebiasaan dan kultur yang melingkupi para pihak.¹⁴

Mediator harus menitikberatkan kepentingan pada kedua belah pihak. Para pihak biasanya menyampaikan kepentingan yang berbeda satu sama lain mengenai persoalan yang mereka sengketa. Caranya sangat tergantung dari kebiasaan dan kultur yang melingkupi para pihak yang bersengketa.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum*, h. 95

b. Kompetensi Memecahkan Masalah

Kompetensi memecahkan masalah adalah kompetensi yang paling esensial dalam proses mediasi, karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan terjadi antar para pihak percerian.¹⁵

Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting berupa; mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.

c. Kompetensi Merumuskan Kesepakatan

Apabila para pihak telah berunding terhadap sejumlah persoalan yang dipersengketakan, mediator perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis.

Perumusan kesepakatan, mediator mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung yang esensial ataukah mereka bersedia untuk melaksanakannya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi hakim sebagai mediator adalah mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak, kompetensi memecahkan masalah adalah kompetensi yang paling

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum*, h. 95

¹⁶*Ibid*, h. 97

esensial dalam proses mediasi, karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar para pihak, persoalan yang dipersengketakan, maka mediator perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis.

4. Kultur Hakim Mediator

Hakim mediator adalah pihak ketiga yang *impartial*, berperan sebagai perantara yang menolong para pihak bersengketa dalam usaha mencari penyelesaian permasalahan yang terjadi mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Hakim mediator adalah orang yang dipilih sebagai mediator dalam suatu proses penyelesaian sengketa karena ia memiliki relasi dengan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.¹⁷

Relasi yang ada antara kultur hakim mediator ini dengan para pihak bukanlah relasi yang baru saja tercipta karena adanya sengketa, tetapi merupakan relasi yang telah ada sebelumnya dan akan terus ada tanpa dipengaruhi akhir dari penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Kultur hakim mediator ini tidak harus netral, artinya ia dapat berasal dari salah satu pihak, diharapkan bersikap adil dan dipercaya.

Kultur hakim mediator ini dengan menggunakan istilah yang berasal dari "*confianza mediation*": seseorang dipilih sebagai mediator didasarkan

¹⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Khalifah, 2004), h. 78

atas kepercayaan, dimana mengenal dia dengan baik dan percaya bahwa orang tersebut dapat menjaga kerahasiaan.¹⁸

Dalam PerMA tentang Mediasi ditegaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁹

Dengan demikian, tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan atau menetapkan suatu perkara kini berkembang menjadi mediator yang harus menengahi dan mendamaikan. Melalui mediasi memberikan peluang yang adil kepada para pihak untuk terlibat dan dihargai didalam proses penyelesaian perkaranya.

Para pihak dilibatkan di dalam menentukan hasil-hasil proses mediasi sehingga para pihak dapat mengontrol hasil-hasil dari sesi mediasi lebih lanjut serta dapat memperbaiki hubungan yang renggang diantara mereka.²⁰

Para pihak dapat menentukan nasib sendiri (*self-determination*) yang pada akhirnya akan mengendalikan keputusan terakhir mengenai ya atau tidaknya untuk mengatasi perselisihan mereka di dalam mediasi. Hal ini yang membuat mediasi berbeda dengan sistem adversarial yang akan menghasilkan kalah atau menang.

¹⁸ Jacob Bercovitch, *Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation*, Lynne Rienner Publishers, 1996), h. 54

¹⁹ Pasal 1 Angka 6 PerMA Nomor 01 Tahun 2016

²⁰ Bobbi McAdoo, Nancy A. Welsh. "Look Before You Leap And Keep On Looking: Lessons From The Institutionalization of Court Connected Mediation." *Nevada Law Journal* 5, (Winter 2004 -2005), h. 422

Mediasi pada perkara tersebut telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, terbukti dengan pelaksanaan mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali. Namun proses mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian, faktor hati nurani tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jika rasa sayang dan cinta kasih sudah tidak dapat ditumbuhkembangkan dalam kalbu para pihak, maka hati keduanya pun akan sulit untuk dipersatukan lagi.

B. Penyelesaian Perkara Perceraian

1. Pengertian Penyelesaian Perkara Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri. Kemudian “perceraian” mengandung arti perpisahan antara suami istri; perpecahan; tidak bercampur atau berhenti bersuami istri.²¹

Perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²²

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 185

²² Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang, Sinar Gravika, 2012), h. 19

begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga pengadilan negeri bagi beragama selain Islam.

Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut istilah “cerai mati”.²³

Perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami-isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan untuk bercerai.²⁴

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, wajib mengikuti ketentuan ini.

Suatu perkawinan bila tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau bahkan malah menimbulkan masalah serta jauh dari ridha Tuhan, maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus

²³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, h 20

²⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet. Ke-2 (Jakarta: Gitama Jaya, 2003) h. 134

diakhiri, akan tetapi perceraian tidaklah dianggap mudah, karena perceraian tidak diperkenankan dikalau didalam perkawinan tersebut hanya terjadi keributan atau masalah kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah yang sangat kompleks atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum Penyelesaian Perceraian

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230).²⁵

Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak ada empat yaitu:

- a. Sunnah dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang banyak timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 19

- c. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya.²⁶
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁷

Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-hadis.²⁸

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Dapat diketahui putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

3. Tatacara Penyelesaian Perkara Perceraian

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan perkara perceraian yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi.

Penyelesaian perkara perceraian adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian. Dengan demikian, pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah". Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980, h. 7

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003, h. 127

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 73

Ishlah mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah pertentangan.²⁹

Mendamaikan perkara perceraian yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Perioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.³⁰

Usaha hakim mendamaikan para pihak-pihak yang berperkara itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau tetangga dekat perkara perceraian yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak-pihak yang berperkara rukun kembali.

Sedangkan mediator pada tatacara penyelesaian perkara perceraian, ketika dalam proses mediasi mampu melakukan hal-hal:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan;
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah;
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu sengketa;
- g. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, dan mediator juga harus menjadi

²⁹ Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010). 31

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 151

pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara netral.³¹

Penyelesaian di atas harus diketahui secara baik oleh seorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, sehingga perkara perceraian merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

C. Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya.

Upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.³²

³¹ Syahrizal Abbaas, *Mediasi, dalam Hukum Syariah, h.81*

³² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2010), h. 97

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai ke sana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian.³³

Pelaksanaan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.³⁴

Kedadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran suami isteri itu. Maka pembentukan rumah tangga yang damai seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai.

Perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan keluarga yang makin meluas, maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.³⁵ Para Pihak termasuk perkara *contentious*. Dasar Islam mengharapkan dalam setiap perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya (*permanent*) oleh suami istri.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Persengketaan

³³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa: Laila Hanoum Hasyim, cet. Ke 2, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 194.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Undangundang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 104

³⁵ Mukti Arto, *Praktek PerkaraPerdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 41

suami istri tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.³⁶

Al-Qur'an mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang ditanggung oleh kedua suami istri.³⁷

Kesibukan suami istri dalam mengejar kebutuhan ekonomi atau hal lain seperti karier dapat menyebabkan kurangnya perhatian mereka dalam menjalankan peranannya sebagai orangtua bagi anak-anaknya.³⁸

Sengketa perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh para hakim, maka dengan mudah para hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk berdamai dan ukun kembali seperti sediakala.

Mediasi dalam tataran teori sepertinya mudah, namun dalam tataran prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Dapat dipahami problematika dalam proses mediasi, yakni faktor yang berasal dari pihak yang berperkara, faktor yang berasal dari mediator.

³⁶ *Ibid*, h.

³⁷ *Ibid*, h.

³⁸ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2012), h. 78.

Problematika mediasi adalah karena mediasi cenderung kurang diminati, padahal budaya sebagian masyarakat Indonesia suka bermusyawarah.³⁹ Hakim mediator di pengadilan pun masih banyak yang kurang kompeten. Banyak dari mediator yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana memediasi pihak yang berselisih. Misalnya mediator tidak bisa membaca dengan jeli kemungkinan yang diinginkan dari kedua belah pihak.⁴⁰

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia menurut Wakil Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Peradilan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, juga disebabkan para pihak yang berperkara tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi. Kemudian kesibukan mediator yang berasal dari hakim dengan tugas rutinnnya membuat mediasi tidak berjalan dengan ideal.⁴¹

Kemudian banyak mediator yang langsung mempertemukan dan meminta para pihak yang berperkara membuat argumennya atau mengajukan daftar keinginannya manakala terjadi perselisihan menyangkut harta benda dan /atau anak. cara mediasi yang demikian membuat mediator tak ubahnya seperti fasilitator saja.

Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan sengketa sebaiknya melalui pendekatan “*islah*” (perdamaian).⁴² Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*.

³⁹ www.hukumonline.com Akses internet tanggal 25 September 2017

⁴⁰ www.hukumonline.com Akses internet tanggal 25 September 2017

⁴¹ Aji Prasetyo, *Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah*, www.hukumonline.com, (akses tanggal 21 September 2017, jam 14.00)

⁴² Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 69

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.⁴³

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkaratidak mempunyai keinginan untuk melakukan mediasi, menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadapkeharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perludipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara.

Adanya anjuran dalam Islam untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur perdamaian ternyata telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Syurayh menerangkan kepada Rasulullah bahwa kaum Rasulullah SAW telah berselisih dalam suatu perkara, kemudian mereka datang kepada beliau dan beliau memutuskan perkara. Putusan itu diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Mendengar Nabi pun bersabda: "Alangkah baiknya."⁴⁴

Mediasi di Pengadilan Agama sebagian besar menyangkut masalah sengketa perceraian, masalah kebendaan berupa warisan dan / atau harta

⁴³ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009, h. 9

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 82

bersama, dan sedikit kasus ekonomi syari'ah terkait sengketa bank syari'ah dengan nasabahnya. Mediasi dalam perkara perceraian tidak jauh berbeda dengan mediasi dalam perkara lain, karena sengketa masalah perceraian, para pihak suasana hatinya tengah emosional secara psikologis. Karena itu dalam memediasi kasus seperti ini mediator harus lebih peka dan lebih berhati-hati. Langkah pertama yang harus ditempuh mediator adalah dengan menjadikan mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun sugesti para pihak agar mau berkomunikasi dengan baik.

Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik kasus syiqaq maupun nusyuz. Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami isteri secara bersama-sama.⁴⁵

Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri. Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga dikenal dengan istilah tahkim.

Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak isteri yang akan bertindak sebagai mediator. Dipilihnya hakam dari masing-masing pihak dikarenakan perantara itu lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami isteri yang sedang

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, h. 184

berselisih. penunjukan hakam itu disunnahkan dari pihak suami isteri, tidak boleh dari pihak lain.

Target utama dalam mediasi perkara perceraian adalah untuk merukunkan kembali kedua belah pihak (suami dan istri), walaupun harus terjadi perceraian harus dengan cara yang baik. Karena bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi akibat hukum perceraian bisa didamaikan atau dimediasikan. Misalnya menyangkut hak pengasuhan anak, nafkah istri dan anak atau menyangkut harta bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Sedangkan menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.²

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu dalam suatu lembaga. Penelitian ini berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial. Hal ini dikarenakan peneliti dalam pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data tertentu yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro, Obyek penelitian yaitu analisis strategi hakim sebagai mediator untuk penyelesaian perkara perceraian.

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.³

Metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai adanya. Pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti.⁴

Riset kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”.⁵ Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. data yang bersifat kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata, oleh karena itu bentuk data-data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, sekor atau nilai. Keterangan tersebut dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.

³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁴Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.157.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h.6

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 21.

B. Sumber Data

Sumber data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data adapun sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁷ Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro untuk memperoleh informasi tentang problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸

Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁹

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h 137

Uraian di atas bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah:

1. Interview atau Wawancara

Wawancara (Interview) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.”¹⁰

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹

Peneliti mewawancarai hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro yaitu:

1. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Bapak Drs. Waljon, Siahaan, SH. MH.
2. Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Bapak Drs. Musthofa Amin
3. Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Bapak Drs. Machfudl S.

¹⁰W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), h. 119

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Al-Fabeta 2010), 231

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara ini cocok untuk penulisan kasus dan juga digunakan media *cross check*, peneliti ingin mendapatkan informasi untuk menjawab masalah penelitian atau membuktikan kebenaran hipotesanya yang tidak dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya.

2. Metode Dokumentasi

Catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas.¹² Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”¹³

Dalam penelitian ini dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berkaitan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.¹⁴

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Granit; Jakarta, 2005),h. 61

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 231

¹⁴ *Ibid*, h , 146

Berdasarkan data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik analisis data dengan (Triangulasi) dimana dalam analisis data dalam penelitian, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu.”¹⁵ Mereduksi data menggambarkan data lebih jelas untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. “Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sebagainya.”¹⁶

Sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h. 338

¹⁶ *Ibid*, h.. 341

deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Sejak awal kegiatan dalam pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Metro

1. Profil Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro pada awalnya merupakan bagian yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Tinggi Syari'ah Palembang kemudian pada 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk lah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.¹ Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung.²

Pada saat tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diserahkan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. Syamsuhadi Irsyad, S.H. kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH. wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada saat itu meliputi 5 Pengadilan Agama yaitu: Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Pengadilan Agama Metro Kelas IB, Pengadilan Agama

¹ Data Didapat dari Wawancara Langsung dengan Ibu Mayrista Bella Putri, S.H. di Kantor Pengadilan Agama Metro kelas 1A pada Tanggal 16 Januari 2020

² Sumber data dari Profil Pengadilan Agama Metro kelas 1A Tanggal 16 Januari 2020

Kalianda Kelas II A, Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II A, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A.

Pengadilan Agama Metro berlokasi di Jalan Raya Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, website Pengadilan Agama Metro dapat di akses pada <https://www.pa-metro.go.id/>.

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sesuai dengan Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Lampung.

2. VISI, MISI, TUJUAN

a. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Metro Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Visi Pengadilan Agama Metro Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG”

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Metro Kelas IA, adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas transparansi Pengadilan Agama Metro.

c. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro Kelas IA Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro Kelas IA adalah sebagai berikut:

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Metro Kelas IA dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro Kelas IA adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
- 5) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 6) Meningkatnya kualitas pengawasan
- 7) Meningkatnya kualitas putusan pengadilan ³

³ Sumber data dari Profil Pengadilan Agama Metro kelas 1A Tanggal 16 Januari 2020

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Wilayah Hukum (*kompetensi relatif*) Pengadilan Agama Metro meliputi seluruh wilayah Kota Metro, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan. Untuk jelasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA

KECAMATAN	KELURAHAN
Kecamatan Metro Pusat.	Hadimulya Barat,
	Hadimulyo Timur
	Imopuro
	Metro
	Yosomulyo
Kecamatan Metro Timur.	Iringmulyo
	Tejo Agung
	Tejosari
	Yosodadi
	Yosorejo
Kecamatan Metro Utara.	Banjarsari
	Karangrejo
	Purwoasri
	Purwosari
Kecamatan Metro Barat.	Ganjar Agung
	Ganjar Asri
	Mulyojati
	Mulyosari
Kecamatan Metro Selatan.	Margodadi
	Margorejo
	Rejomulyo
	Sumbersari

4. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Metro

Berdasarkan uraian produk dan pelayanan Pengadilan Agama Metro meliputi:

Bidang Perkawinan

Izin nikah	Izin poligami	Nafkah anak oleh ibu
Hadhanah	Hak bekas istri	Ganti rugi terhadap wali
Wali Adhal	Harta bersama	Penolakan kawin campur
Cerai Talak	Asal-usul anak	Pencabutan kekuasaan wali
Cerai gugat	Dispensasi	Pencabutan kekuasaan orang tua
Itsbat Nikah	nikah	
Pencegahan	Pembatalan	Penunjukan orang lain sebagai wali
Nikah	Nikah	

Bidang kewarisan:

Penetapan Ahli Waris	Sengketa Waris	P3HP
----------------------	----------------	------

Bidang Ekonomi Syariah


Bisnis syari'ah	Reasuransi	Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
Asuransi syari'ah	syari'ah	
Sekuritas syari'ah	Reksadana syari'ah	Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
Pegadaian syari'ah	Pembiayaan syari'ah	Lembaga keuangan mikro syari'ah
Infraq Zakat	Hibah Wasiat	Wakaf Shadaqah
		DLL

Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro saat ini dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si dibantu oleh Sekretaris H. Bunyamin, S.Ag. dan Panitera H. Edy Kisay, S.H., M.H. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA



B. Problematika Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro

1. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang hakim maupun hakim mediator. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani.

Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan. Hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta seorang hakim untuk memediasikan perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalur mediasi.

Upaya damai non litigasi, jika mediator sudah melaksanakan mediasi kepada para pihak dan mereka ternyata menerima yang disampaikan hakim mediator, maka mereka menyatakan bahwa menerima upaya damai. Sudah menyadari bahwa gugatan yang ia ajukan ke Pengadilan oleh Penggugat atau pemohon itu sudah mencapai titik temu.⁴

Penyelesaian perkara melalui mediasi telah berhasil, kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim, mediasi yang berhasil dengan syarat membuat perjanjian, dan perjanjian tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim kemudian dituangkan dalam putusan dan masing-masing pihak harus mentaati perjanjian tersebut.

Upaya mendamaikan bagi para pihak yang akan bercerai melalui proses mediasi mempunyai beberapa cara. Adapun di antara beberapa cara yang dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro untuk mendamaikan para pihak⁵ di antaranya adalah sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Januari 2020

- a. Memberikan nasehat bagi para pihak yang bersengketa untuk tidak bercerai, dan masing-masing pihak diminta untuk saling bersabar dalam menghadapi permasalahan atau problem rumah tangga.
- b. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan serta pentingnya menjaga keutuhan perkawinan, termasuk memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci serta mengandung nilai ibadah, dan sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT.
- c. Jika terjadi perceraian, maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali seperti semula, terutama kalau sudah mempunyai anak, dia (anak) akan merasakan akibat perceraian ibu dan bapak, yang dapat mempengaruhi nasib dan perkembangan anak tersebut.
- d. Mengingatkan bahwa dalam rumah tangga itu tidak sempurna pasti punya kekurangan oleh masing pihak. Oleh karena itu, disarankan untuk menerima kekurangan tersebut menghargai kelebihan mereka.
- e. Kedua belah pihak disarankan untuk introspeksi diri, bahwa perceraian itu bukan solusi konflik rumah tangga.⁶

Setelah para pihak yang bersengketa menerima beberapa nasehat yang diberikan hakim mediator, bahwa melalui cara mediasi para pihak yang bersengketa ingin damai, maka hakim mediator memberitahukan kepada majelis hakim bahwa para pihak mencapai kesepakatan. Jika ada

⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

hal-hal yang harus disepakati para pihak harus dituangkan dalam akta damai dan di tanda tangan oleh para pihak.

Namun jika tidak dapat dicapai kesepakatan perdamaian, maka hakim mediator wajib menyampaikan bahwa proses mediasi telah gagal kepada majelis hakim, setelah menerima pemberitahuan tersebut, sidang perkara perceraian para pihak dilanjutkan ke pemeriksa perkara selanjutnya, yang kemudian perkara tersebut diputus oleh majelis hakim, yang mana para pihak yang bersengketa tersebut dinyatakan bercerai.

Dalam hal adanya keinginan para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga, hakim mediator mendengarkan alasan-alasan dari kedua belah pihak yang ingin bercerai, kemudian hakim mediator memberikan solusi serta nasehat-nasehat yang terbaik dan memberikan pemecahan masalah yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya hakim mediator mengingatkan bahwa para pihak yang ingin bercerai belum tentu mendapatkan pendamping atau pasangan hidup seperti para pihak yang ingin bercerai tersebut. Karena para pihak tersebut sudah menjalankan rumah tangga mereka selama bertahun-tahun.⁷

Usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Metro diantaranya adalah: Pemberikan nasehat untuk tidak bercerai. Hal ini dilakukan dengan melihat apa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan. Masing-masing pihak dimohon untuk bersabar, dapat memaafkan kesalahan pihak lain, dan melihat bahwa kesalahan dari

⁷ *Ibid.*

pihak lain mungkin muncul dari kesalahannya karena lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Jika para pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka itu adalah hak bagi para pihak yang tidak bisa bagi hakim mediator untuk memaksakan para pihak tersebut untuk berdamai. Dari pada pihak berhasil didamaikan namun tidak ada harapan terwujudnya hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang mana ujung-ujungnya tidak bahagia.⁸

Setelah para pihak yang bersengketa menerima beberapa nasehat yang diberikan hakim mediator, bahwa melalui cara mediasi para pihak yang bersengketa ingin damai, maka hakim mediator memberitahukan kepada majelis hakim bahwa para pihak mencapai kesepakatan.⁹ Syarat membuat perjanjian dan ditandatangani oleh para pihak kemudian disampaikan ke majelis hakim setelah itu dituangkan dalam putusan dan masing-masing para pihak harus mentaati perjanjian.

Sebelum para pihak mendatangi kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk manghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Januari 2020

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, selain para pihak, mediator juga wajib mendatangi dokumen kesepakatan perdamaian. Namun, perlu dipahami bahwa keikutsertaan mediator mendatangi dokumen kesepakatan tidak dapat diartikan bahwa mediator secara hukum bertanggung jawab atas isi kesepakatan. Kesepakatan perdamaian merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator karena fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap para pihak bukan pemutus.¹¹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. Perkara perceraian merupakan masalah hati, dengan berbagai problem yang dihadapi, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Dan pada umumnya masyarakat Indonesia tidak akan datang pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan di antara mereka tersebut mencapai titik puncak. Bagi hakim mediator dalam proses untuk mendamaikan para pihak dalam hal ini menjadi kendala tersendiri.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

2. Problematika Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Penyelesaian perkara perceraian berperkara di pengadilan yang biasa disebut mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah, penyelesaian yang lebih besar untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak dan tentu saja memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak melalui bantuan pihak ketiga disebut sebagai mediator.

a. Problematika Hakim Mediator

Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Metro. Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi menjelaskan prosedur mediasi.¹²

Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, mediator bukan dari Pengadilan Agama. Kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Pengadilan Agama Metro karena tidak ada mediator maka di angkatlah hakim mediator. Bagi pengadilan yang sudah memiliki hakim yang bersertifikat maka dia diutamakan. Tetapi apabila hakim

¹² Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

yang bersertifikat itu tidak ada maka yang tidak bersertifikat pun boleh bahkan bahkan kalau hakimnya tidak bersertifikat tapi pegawainya ada yang bersertifikat maka diutamakan yang bersertifikat.¹³

Dijelaskan oleh Drs. Machfudl. S Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas 1A yaitu semua boleh, tapi yang di dahulukan hakim yang bersertifikat jika ada. Mendamaikan mereka dengan sedapat mungkin didamaikan supaya mereka tidak cerai.¹⁴

Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa orang yang datang ke pengadilan biasanya karena rumah tangganya sudah pecah (broken marriage) pecahnya sudah pada puncaknya sehingga cukup sulit untuk menyatukannya kembali.¹⁵

Kecenderungan hakim mediator itu bukan memediasi tapi mendamaikan.karena mungkin mereka tidak memiliki dasar tentang mediasi bersertifikat sehingga dia tidak mengerti betul tentang bagaimana melaksanakan mediasi.

Kalaupun perceraianya tidak biasa setidaknya akibat perceraianya berhasil dimediasi. Nafkah mut'ah hadonah masalah anak itu disepakati maka itu dikatakan berhasil sebagian. Pelaksanaannya bias langsung kedua belah pihak ada dalam satu ruangan, bias juga satu per satu, tergantung situasi dan kondisinya.¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Januari 2020

¹⁶ *Ibid*

Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru

Biasa dengan cara bersamaan biasa satu satu, untuk awalnya berdua, dinasehati bareng bareng kalau sekiranya hakim menilai perlu satu satu, maka diadakan kaukus, satu orang dikeluarkan dulu, nasehati yang satunya kemudian bergantian. Tujuannya untuk menemukan masalah agar bisa diselesaikan, karena terkadang kalau berdua suami atau istri segan untuk mengatakannya.¹⁷

Dalam sidang terdapat dua komponen yaitu mediasi gagal atau berhasil. Jika mediasi berhasil maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Akan tetapi jika gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim.

Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Januari 2020

mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama dalam proses sepenuhnya sama tertera dalam teori proses mediasi.¹⁸

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan Mediasi. Iya, semua perkara harus di mediasi tapi kalau datang kedua para pihaknya.¹⁹

Mediator memberikan beberapa pengertian mengenai anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, karena apabila sampai berpisah kedua orang tuanya, maka anak tersebut akan kehilangan kasih sayang dari salah satu mereka, bahkan kelak anak tersebut akan mengalami gangguan pada psikologinya. Semua perkara di mediasi tapi kalau datang kedua para pihaknya.²⁰

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 57-59

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

²⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Januari 2020

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari'ah.²¹

Perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA rata-rata setiap bulannya antara seratus sampai dengan dua ratusan perkara setiap bulanya dalam kurung waktu 2019-2020 Pengadilan Agama Metro Kelas IA telah dapat menyelesaikan perkara perceraian.

Pengadilan Agama Metro Kelas IA sesuai dengan bidang tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang yang meliputi jenis perkara Bidang Hukum Keluarga dan Bidang Hukum Perikatan. Mediasi itu kan usaha mendamaikan, kalau para pihak tidak mau didamaikan tidak berhasil.²²

Adapun sampel perkara yang di ambil yang di jadikan objek penelitian ialah perkara perceraian. Sebagaimana yang di katakan Hakim Anggota Drs. H. Mustofa Amin. Melihat kasus perceraian yang sebelum disidangkan di Pengadilan Agama Metro wajib terlebih dahulu dilakukan mediasi apabila kedua belapihak hadir pada sidang yang pertama.²³

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 49

²² Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

²³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Januari 2020

Statistik perbandingan perkara yang di mediasi 2 (dua) tahun terakhir di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

Tabel 4. Jumlah Perkara yang di Mediasi Tahun 2019-2020

Tahun	Yang dimediasi	Gagal	Berhasil	Berhasil sebagian
2019	604	519	13	3
2020	744	724	20	1
Jumlah	1348	1315	33	4

Berdasarkan dalam tabel di atas dapat diketahui Angka keberhasilan mediasi pada tahun 2018 adalah 13. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2019 adalah 20. Jadi angka keberhasilan mediasi pada 2 tahun Terakhir yang di jumlah dari keseluruhan 2 tahun terakhir adalah 1348 dan yang berhasil yang di jumlah pulah dari 2 tahun terakhir adalah 33 perkara. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya fluktuatif (berubah setiap tahun).

Sesuai data yang diperoleh, semua kasus tersebut sebelumnya telah diupayakan mediasi, dari beberapa persen data mengenai perkara yang di mediasi yang berhasil berjumlah 33 Perkara. Adapun mengenai penunjukan mediator di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Pengadilan Aga6345889849819768548ma Metro Kelas IA, terdapat 2 jenis sifat mediator:

- 1) Mediator non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam arti ada surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama.
- 2) Mediator dari hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.²⁴

Gugatan diajukan karena adanya sengketa atau konflik menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau sekelompok orang

²⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

yang menganggap bahwa haknya itu telah dilanggar oleh orang lain. Sengketa atau konflik tersebut diajukan untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk putusan oleh pengadilan. Suami atau istri yang merasa haknya dilanggar oleh pasangannya kemudian melakukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama. Kemudian akan dilakukan proses persidangan setelah dilakukan penunjukan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Agama.

Ketika para pihak hadir pada saat persidangan maka Ketua Majelis Hakim kemudian menyampaikan proses mediasi kepada para pihak. Dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak dan pihak tidak hadir.²⁵

Sedangkan Proses mediasi tersebut juga berlaku pada pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Tempatnya sudah cukup, dan harus di ruang mediasi tidak boleh diluar jika hakim yang jadi mediator.²⁶

Tahap mediasi menjadi bagian dalam proses perumusan perkara perceraian di Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti menurut hakim mediator problem atau masalah yang dihadapi saat melakukan proses mediasi dalam perkara perceraian secara garis besar kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator. Rata-rata jumlah

²⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

²⁶ *Ibid.*

perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 5 atau lebih perkara dalam sehari. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 50 an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas.

Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi di antara suami istri juga melibatkan terjadinya perselisihan. Pihak keluarga termasuk orang tua menjadi faktor penghambat mediasi karena terkadang mencampuri agar anaknya tidak dapat rukun kembali, walaupun anaknya masih ingin rukun.²⁷

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan. Pada dasarnya para hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA berupaya mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang hendak bercerai, karena dapat membawa kepada hal-hal yang buruk bagi anak-anak mereka dan juga bagi keluarga besar kedua belah pihak.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Januari 2020

Walaupun tugas pokok hakim dalam perkara perceraian salah satunya adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai, tetapi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa senantiasa menjaga agar jangan sampai upaya perdamaian tersebut terkesan dipaksakan.²⁸

Keberhasilan dari upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh hakim Pengadilan Agama jika diantara suami istri menunjukkan beberapa sikap seperti, tidak ada lagi pertengkaran, saling maaf-memaafkan serta saling memahami kembali tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri.²⁹

Perdamaian yang berhasil diwujudkan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA membuat keputusan berupa penetapan majelis hakim yang menetapkan perdamaian, kemudian meminta kepada pihak penggugat untuk mencabut perkara perceraian. Hakim Mediator yang menjadi informan dalam upaya perdamaian yang mereka lakukan ada yang mencapai keberhasilan yang ditandai dengan dicabutnya perkara

²⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

²⁹ Abd. Muis Thahir, *Asas Perdamaian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Donggala Perspektif Hukum Islam*, Tesis (PPs UIN Alauddin Makassar, 2008), h.119

perceraian oleh penggugat, tetapi ada pula yang tidak berhasil sehingga jatuh putusan tentang perceraian.

b. Problem Para Pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari problem para pihak yang berperkara. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu pihak yang bersengketa. Memberikan saran-saran kepada para pihak, juga memberikan pandangan kepada para pihak.³⁰

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik. Ciri-ciri mediator yang handal dan pandai adalah: Pandai mengola konflik sehinggadapat mengupayakan adanya titik temu antar para pihak untuk berdamai, Jeli dan bijaksana dalam memberikan solusi, mempengaruhi psikologi para pihak.

Mediator mencoba untuk menyentuh nurani para pihak agar dapatmempertimbangkan kembali niatan mereka untuk bercerai,

³⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Januari 2020

terutama bagi pasangan suami istri yang masih mempunyai anak kecil. semua perkara harus di mediasi.³¹

Para pihak bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan diperiksa dan diputus oleh pengadilan mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidak hadirannya salah satu pihak dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya.³²

Substansi musyawarah dalam keluarga itu berisi tentang upaya-upaya untuk mencari titik temu dan berupaya agar suami isteri dalam rumah tangga bisa rukun kembali.

Sebelum para pihak hadir itu harus melakukan mediasi perceraian meskipun sudah tahap pembuktian kalau siding pertama

³¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

³² Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

tidak hadir kedua tidak hadir ketiga tidak hadir sidang keempat hadir maka kembali lagi ke mediasi. Mediasi itu harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Teknik mediasi itu tidak ada aturan yang mengatur bagaimana teknik bermediasi di Pengadilan Agama. Mediasi itu bukan menasehati. Mediasi itu sebagai media untuk member jalan untuk menyelesaikan perkara ini kepada para pihak.
- 2) Kenapa di Pengadilan Agama itu rata-rata mediasi gagal? Walaupun berhasil itu karena begini perkara pokoknya cerai tetapi kemudian ada kewajiban namanya nafkah iddah Mut'ah kalau iddah mut'ahnya disetujui maka dia berhasil perkara pokoknya tetap jalan tapi akibat perceraianya berhasil. Perkara pokoknya tetap cerai tapi akibat perceraianya berhasil maka mediasinya dianggap berhasil.³³

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Metro khususnya terhadap perkara perceraian. Faktor-faktor tersebut yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktorluar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal). Mendamaikan mereka dengan sedapat mungkin didamaikan supaya mereka tidak cerai.³⁴

Ketika mereka datang ke pengadilan agama, kemudian dilakukan mediasi, para pihak menganggap bahwa forum perdamaian semacam itu sudah dilakukan di keluarga masing-masing sehingga

³³ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

³⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

dengan adanya mediasi dianggap sebagai pengulangan yang sudah dilakukan sebelumnya di luar pengadilan. Tidak adanya niat yang kuat dari para pihak melakukan perdamaian di luar sidang merupakan salah satu faktor yang menghambat mediasi.

Kehadiran para pihak yang sudah serius ingin bercerai tampaknya hanya formalitas belaka, tidak ada keseriusan dalam mengikuti proses mediasi. Penggugat biasanya ngotot untuk tetap mempertahankan gugatannya, sebaliknya tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal.³⁵ Faktor kegagalan mediasi dari segi para pihak adalah rasa gengsi atau malu. Gengsi rujuk kembali karena sudah menyatakan ingin berpisah.³⁶

Dengan demikian, peran para pihak untuk mencari solusi dan itikad baik bagi masalah yang dihadapi akan membantu keberhasilan mediasi, sebaliknya ketiadaan peran aktif dan itikad baik para pihak untuk mencari solusi membuat mediasi gagal. Tempat yang digunakan pada dasarnya yang di Metro ini karena tidak ada mediator luar maka mediasinya diruang mediasi. Kalau yang melaksanakan mediasi itu hakim maka pelaksanaannya harus diruang mediasi tidak boleh diluar. Indikatornya kenapa banyak banyak yang tidak berhasil karena memang hakim di pengadilan ini belum memiliki kemampuan secara signifikan tentang mediasi dalam perkara perceraian. Kedua, belum ada metodologi yang pas untuk mediasi dalam perkara perceraian.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

c. Waktu dan Tempat Mediasi

Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 60 menit.³⁷ Mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka.

Sedangkan menurut Bapak Waljon rata-rata waktu yang digunakan berkisar 1-2 saja dalam persidangan. Karena supaya para pihak tidak terlalu menunggu lama, dan masalah segera diselesaikan.³⁸

Tempat yang digunakan untuk mediasi dengan ukuran ruangan 3x5M ruangan ber AC meja bundar sesuai dengan peranturan pada PERMA dan letak ruangan di samping ruang Sidang.

Pendapat lain menjelaskan bahwa seorang hakim harusnya mmenjadi pengadil bagi setiap masalah yang ada dalam pernikahan, jika hakim bukan menjadi pengadil sama saja hakim alih fungsi. Mediator yang ditulis diperma adalah bukan dari hakim melainkan mediator dari luar kantor yang bekerja di kantor pengadilan.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

³⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

³⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Januari 2020

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupayasemaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Para pihak mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.

Proses mediasi dalam perceraian hanya dapat berjalan jika penggugat dan tergugat (suami dan istri) hadir saat persidangan. Sebelum sidang pemeriksaan perkara dibuka, Hakim Pengadilan Agama harus berusaha semaksimal mungkin agar suami istri yang berperkara bisa didamaikan. Usaha perdamaian oleh hakim sepanjang perkara perceraian tersebut belum diputuskan, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat.

C. Analisis

Mediasi adalah salah satu proses yang harus dilalui oleh para pihak, khususnya dalam perkara perceraian. Pada dasarnya sebuah ikatan perkawinan harus didasari dengan kekuatan cinta. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering kali dibumbui dengan adanya pertengkaran atau percekocokan. Prosedur Mediasi dalam pasal 14 huruf e Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan yang diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian yang ada di Pengadilan, perkara yang banyak masuk di Pengadilan Agama adalah masalah perceraian yaitu hampir 90% dari seluruh perkara yang masuk.

Mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Seiring dengan itu untuk problem hakim mediator di Pengadilan Agama sebagai penyelesaian perkara perceraian.

Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi. Pada persidangan pertama majelis hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai perceraian, disitu majelis hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum dilanjutkan ke persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e Perma No.1 tahun 2016 kepada para pihak yang berperkara.

Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi mediator untuk menggali masalah sesungguhnya. Inilah yang kemudian mediasi menjadi tidak berhasil dilakukan.

Mengeluarkan surat keputusan tentang hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. Pengadilan berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.

Laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Agama sebagai bahan evaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui problematika hakim mediator yang dihadapi pada penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi. Sehingga dengan demikian dapat dicarikan formulisasi yang pada problematika hakim mediator mediasi di pengadilan.

Pengadilan Agama Kelas 1A Metro dari tahun ke tahun tetap ada masalah perkara perceraian, dalam prosesnya Pengadilan Agama Kelas 1A Metro melaksanakan mediasi sesuai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan mediasi pada dasarnya agar orang yang bersengketa (mengajukan perkara ke Pengadilan) bisa berdamai dengan hasil sama-sama senang. Jadi inti dan motivasi dari mediasi adalah hasil akhir dari suatu sengketa menuju kepada sepakat untuk berdamai dengan tidak melanjutkan perkaranya di Pengadilan. Namun untuk menuju ke arah tersebut sangat sulit dicapai oleh para pihak yang berperkara, maka perlu ada pihak ketiga yang bersifat netral tidak memihak dan dihormati untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut di luar lembaga Peradilan, yaitu mediator.

Terkait dengan hal tersebut yang mewajibkan setiap hakim, agar mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum melanjutkan proses persidangan, harus melalui tahap mediasi dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi maka menurut Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e Perma No.1 tahun 2016 yang berakibat putusan batal demi hukum.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satunya dapat dilihat dari proses mediasi dan adanya peningkatan prosentase mediasi walaupun peningkatannya itu hanya sebesar kurang lebih 1% tiap tahunnya. Masukan dari peneliti untuk Pengadilan Agama Kelas 1A Metro yaitu untuk lebih memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam proses mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Problem-problem yang di hadapi hakim mediator dalam melaksanakan atau penyelesaian perkara perceraian yang berperkara yaitu: Hakim mediator untuk penyelesaian perkara perceraian, jika para pihak tetap pada pendirianya untuk bercerai, maka upaya hakim mediator tetap tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian. 1) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. 2). Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya. 3). Waktu dan tempat yaitu keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. waktu yang digunakan berkisar 1-2 saja dalam persidangan. Karena supaya para pihak tidak terlalu menunggu lama, dan masalah segera diselesaikan Tempat yang digunakan untuk mediasi dengan ukuran ruangan 3x5M ruangan ber AC meja bundar sesuai dengan peranturan.

B. Saran

Menurut penulis ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan mediasi atau penyelesaian perkara perceraian yaitu:

1. Aspek substantif keberhasilan mediasi menyangkut kepuasan khusus yang diperoleh para pihak di dalam menyelesaikan sengketa. Dalam perkara perceraian, kepuasan khusus itu dipenuhi dengan salah satu pihak mengalah dan mengakui kekeliruannya serta berusaha berjanji untuk memperbaiki diri. Kepuasan dalam sengketa perceraian bisa pula dipenuhi dengan adanya tawar menawar antara suami dan isteri untuk saling memberi, bukan saling menuntut, sebab pengorbanan dalam menjalin hubungan suami isteri harus didahulukan. Suami memberi apa yang dikehendaki oleh isteri dan isteri memberi apa yang dikehendaki oleh suami.
2. Aspek prosedur Yang di maksud aspek prosedur adalah adanya perasaan puas yang dialami para pihak mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir. Kepuasan prosedur ditandai oleh adanya perlakuan yang fair antara para pihak di dalam menegosiasikan sengketa yang dialami. Para pihak duduk sama tinggi dan tidak ada pihak yang dilecehkan. Dalam perkara perceraian, baik suami maupun isteri kendatipun dalam posisi yang dianggap salah, salah satu pihak masih memperlakukannya secara wajar sehingga suami maupun isteri merasa dalam posisi yang terhormat. Keberhasilan mediasi dari aspek prosedur ini dapat pula dilihat dari netralitas mediator dalam proses mediasi untuk mendengarkan dan memahami dengan baik perasaan dan bahasa para pihak sehingga diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam aspek prosedur ini, masing-masing pihak memberikan andil dan saham yang besar bagi

keberhasilan mediasi. Kepuasan prosedur yang dialami para pihak yang bersengketa terletak pada adanya kesederajatan di dalam mengemukakan pendapat, gagasan, usul dan keinginan-keinginan yang minta dipenuhi oleh salah satu pihak. Kepuasan prosedur yang dialami mediator terletak pada adanya kerjasama para pihak untuk mengatur irama prosedur mediasi dari awal sampai akhir.

3. Aspek psikologis adalah menyakut kepuasan emosi para pihak yang terkendali, saling menjaga perasaan, menghormati, dan penuh dengan keterbukaan. Sikap-sikap para pihak yang muncul untuk menyelesaikan sengketa dengan baik dapat mendorong lahirnya kepuasan psikologis diantara para pihak. Merasa dihargai dalam forum mediasi oleh suami atau isteri, atau para pihak yang terlibat dapat ikut mendorong terciptanya proses mediasi yang berhasil.

DARTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Arwin Indra Kusuma, "Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian," *Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta), No. 70, Januari 2010
- As-Shan'ani, *Subulus Salam juz 3*, (Beirut-Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1182 H
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2017
- Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Husein Umar, *Strategik Manajemen In Action* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003
- Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Aksara Pratama, 2012
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil al Qur'an (Terjemah Tafsir Perkata)*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Grafika, 2014
- Muhammad Syaifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia* Semarang: Walisongo Press, 2009
- Mukti Arto, *Praktek PerkaraPerdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2012
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron Surabaya: Bina Ilmu, 1990
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Grafika, 2012
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2000
- Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000
- Syahrizal Abbaz, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2003
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2003
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2003
- Yuzna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Raja Grafindo 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimill (0725) 47206;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 0202 /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : INDRI CAHYANI
NPM : 14117133
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : Analisis Strategi Hakim sebagai Mediator untuk Mendamaikan Para Pihak (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hakim Mediator
 - 1. Pengertian dan dasar Hukum Hakim Mediator
 - 2. Tugas dan Fungsi Hakim Mediator
 - 3. Kompetensi Hakim Mediator
 - 4. Kultur Hakim Mediator

B. Penyelesaian Perkara Perceraian

1. Pengertian Penyelesaian Perkara Perceraian
 2. Dasar Hukum Penyelesaian Perceraian
 3. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perceraian
- C. Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kelas I A Metro
- B. Problematika Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.



Indri Cahyani
NPM. 14117133

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)

- A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)
B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara kepada Ketua Hakim/ Hakim Pengadilan Agama Kelas

1A Metro

- a. Apakah semua perkara perceraian harus dimediasi?
- b. Apakah semua hakim atau hanya hakim yang bersertifikat yang bertindak sebagai mediator?
- c. Adakah problematika yang dihadapi hakim mediator saat melakukan mediasi perkara perceraian?
- d. Apa saja problematika saat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian?
- e. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian ?
- f. Bagaimana tempat yang digunakan saat melaksanakan mediasi?
- g. Bagaimana cara hakim mengatur waktu untuk melaksanakan mediasi?
- h. Bagaimana teknik yang digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian ?
- i. Apakah teknik hakim dalam menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak yang bersangkutan?
- j. Bagaimana teknik hakim dalam memfokuskan pada penyelesaian perkara perceraian ?
- k. Adakah kendala dari hakim pada teknik yang dilaksanakan dalam menyelesaikan perkara perceraian?

2. Dokumentasi

- a. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.
- b. Visi dan misi Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.
- c. Catatan dan foto-foto dokumentasi selama penelitian.
- d. Dokumen perkara perceraian:
 1. Berapa jumlah perkara perceraian.
 2. Berapa perkara yang berhasil dimediasi.
 3. Berapa perkara yang tidak berhasil dimediasi.

Metro, Desember 2019

Peneliti,



Indri Cahyani
NPM. 14117133

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 45/In.28/D.1/TL.01/01/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

08 Januari 2020

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 44/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 08 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : Indri Cahyani
NPM : 14117133
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsyiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/ survey di Pengadilan Agama Kelas IA Metro dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)".

Maka Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan I,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 44/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara :

Nama : **Indri Cahyani**
NPM : 14117133
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsyiyah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/ survey di Pengadilan Agama Kelas IA Metro dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Januari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Drs. Wafiq Sahaan, S.H., M.H.

Wakil Dekan,





PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/215 /HM.01.1/I/2020

Lampiran : -

Perihal : **Izin Research**

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 45/In.28/D.1/TL.01/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : INDRI CAHYANI
NPM : 14117133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah
Judul : PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)

Untuk melakukan *Research* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Metro, 15 Januari 2020

Ketua,

Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.
NIP. 19600511.198703.1.001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.aitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indri Cahyani**
NPM : 14117133

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	14/1/2020		Ade Ade Ws	

Pembimbing 1

Mahasiswa

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Indri Cahyani
NPM:14117133



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indri Cahyani**
NPM : 14117133

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 06 Juli 2020		<p>Sebutkan sumber rujukan pada gambaran umum profil pengadilan Agama Metro</p> <p>- Pada sub Bab problematik - Hakim Mediator, data yang dikurikan masih tumpang tindih, lebih baik dibuat sub keel pembahasan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proses Mediasi di PA Metro pembahasannya ditokuskan pada setiap tahap dan proses mediasi, termasuk data siapa saja hakim Mediator, jumlah mediasi, tempat pelaksanaan Mediasi dan data lainnya yang dianggap relevan2. Untuk problematika mediasi lebih baik dipilah antara: faktor yang disebabkan hakim, faktor pihak yang berperkara, faktor lainnya (meliputi waktu, tempat dan lainnya).	
2.	Rabu 08 Juli 2020		<p>- Sebutkan sumber - sumber rujukan dari deskripsi gambaran umum PA Metro</p> <p>- Acc Bab IV-V lanjut ke pembimbing I</p>	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Indri Cahyani
NPM. 14117133



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indri Cahyani
NPM : 14117133

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : XI/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/12/19		<p>1. Kapan rencana meeting keberkas: mtdm di persi? dfr fs dsz n-observasi?</p> <p>2. Perkiraan mtdm ke kondisi g. kalamis dan kolom motivasi</p> <p>3. Spinal, Vch' mudi & Udah. Strategi. Qulup Dns Dokumentasi & penerapan kept. lrs pula kardi pelana Telus & lenda.</p> <p>4. Kenda: APP 1- Wawancara Kendala - Problematika Dokumentasi Dokumen Berlaku Proses</p> <p>5. App APP lenda</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Indri Cahyani
NPM. 14117133



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indri Cahyani** Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah
NPM : 14117133 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 19.12.2019	✓	-acc APP untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa

Indri Cahyani
NPM: 14117133



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metro.univ.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indri Cahyani**
NPM : 14117133

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/12/19		Ribot Tela: Hany Achmady Metode: (Feni) Agus Hadira. yg. ga. Maukah aya? Tela: Urtis Hg Vomare A. Alesit yg. perbendah. Sulur bala Mura (gashpdaul. Eluder papalya. Korena diminda dipas- baili fideh dipabruki Largue Ejan SPD	
	13/12/19			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Indri Cahyani
NPM. 14117133



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indri Cahyani**
NPM : 14117133

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 12.11.2019	✓	- Pada sub bab mediasi penyelesaian perkara perceraian Ditambahkan tentang bahasa mediasi menurut Permatad Permatad senata h.k. Ila - - Tambahkan teori dari buku atau artikel jurnal terkait permasalahan: <u>problematika yg dihadapi hakim mediator</u>	
	Selasa, 19.11.2019	✓	- all Bab I - III untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008


Indri Cahyani
NPM. 14117133



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indri Cahyani**
NPM : 14117133

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **XI / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/10/19		Penelitian artikel tentang calak, terutama sub/paragraf II sub A.D.C.	
	29/10/19		Penelitian artikel tentang grup sub I-III	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Indri Cahyani
NPM. 14117133



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indri Cahyani**
NPM : 14117133

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Pabu, 9. 10. 2019	✓	-acc outline untuk bimbingan dan pembimbing I	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa

Indri Cahyani
NPM: 14117133



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Indri Cahyani
NPM : 14117133

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah
Semester : Syariah

No	Hari Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Jumat, 19.7.2019	✓	- acc proposal untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1008

Mahasiswa Ybs,

Indri Cahyani
NPM. 14117133



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Indri Cahyani**
NPM : 14117133

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiiyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 28-6-2019	✓	- Deskripsi peraturan tentang kewenangan mediasi sbg landasan penelitian. - Perlihatkan data pra-survey tentang perbedaan strategi hakim sbg mediator untuk memperlihatkan alasan akademis pemilihan judul penelitian.	
	Jumat, 12. Juli 2019	✓	- Perbaiki sumber data primer dan teknik pengumpulan data. Terkait Wawancara, sebutkan jenis wawancara yg digunakan peneliti. - Perbaiki-banah observasi sbg salah satu TPP.	

Pembimbing II

Mahasiswa

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Indri Cahyani
NPM:14117133



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-657/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INDRI CAHYANI
NPM : 14117133
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14117133.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 10 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001 dt.

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1

Wawancara dengan bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 14.30 WIB



Gambar 2

Wawancara dengan bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 13.30 WIB



Gambar 3

Wawancara dengan bapak Drs. H. Musthofa Amin selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 15.00 WIB



Gambar 4

Wawancara dengan bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 13.30 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Indri Cahyani, lahir pada tanggal 23 April 1996 di Tanggamus, dari pasangan Bapak Sumbadi dan Siti Wiyanti. Peneliti merupakan anak kelima dari enam bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Al-Munawwaroh Tata Karya Lampung Utara, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada MTs Al-Muhajirin Bandar Sakti Lampung Utara, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Abung Semuli Lampung Utara, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akhwalus Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Akhwalus Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah.